



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, NIK XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 18 Desember 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, terakhir tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado selama kurang lebih 1 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - 4.1 XXXXX, Perempuan, TTL; Manado, 10 Juli 2014, Pendidikan SD;
  - 4.2 XXXXX, Perempuan, TTL; Manado, 28 Oktober 2015, Pendidikan SD;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena
  - 5.1 Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan;
  - 5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika ada perselisihan sedikit saja bisa sampai melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melampiaskan kekesalan Tergugat ketika ada masalah diluar kepada Penggugat;
  - 5.3 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama selingkuhannya sedang berada di rumah teman Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penguat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penguat;
8. Bahwa Penguat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penguat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penguat merasa rumah tangga antara Penguat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penguat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penguat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah oleh karena panggilan terhadap Tergugat yang dilakukan melalui surat tercatat dan menurut tracking posnya dilaporkan bahwa Tergugat tidak dikenal sehingga dikembalikan dan atas dasar tersebut Penggugat hendak melakukan perbaikan pada alamat Tergugat;

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan melakukan perbaikan pada alamat Tergugat menjadi XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg tertanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tanggal 29 Mei 2024, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor: XXXXX tanggal 18 Desember 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, atas nama Penggugat, Nomor: 119/SK/1005/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2014, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2013 dan saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kos-kosan daerah Manado dan berpindah-pindah karena belum mempunyai rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak anak kedua lahir sudah mulai tidak

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



harmonis;

- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat berselingkuh dan melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa masalah perselingkuhan saksi dengar dari cerita Penggugat, dan terkait masalah KDRT saksi mengetahui sendiri karena saat itu Tergugat memukul Penggugat di tempat kerja Penggugat, lalu Penggugat lari pulang ke rumah saksi dan Tergugat berusaha mengejar Penggugat sampai ke rumah saksi, dan saksi melihat di kepala Penggugat bengkak/biru karena terkena pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekali pada tahun 2015, ketika Tergugat memukul Penggugat di tempat kerja, dan Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah setelah pertengkaran di tahun 2015 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat sudah keterlaluan terhadap Penggugat;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Manado;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg





- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara keduanya disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, karena sudah lama berpisah dan tidak bertemu dengan saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan memberikan keterangan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan pada tahun 2017 Penggugat mendapati Tergugat bersama selingkuhannya di rumah teman Tergugat dan terjadi pertengkaran sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena
  - Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan;
  - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga ketika ada perselisihan sedikit saja bisa sampai melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melampiaskan kekesalan Tergugat ketika ada masalah diluar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana Penggugat mendapati Tergugat bersama selingkuhannya sedang berada di rumah teman Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

- Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pengugat berupa asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg selama tidak diakui dan tidak dibantah oleh alat bukti lain yang melemahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak dibantah oleh bukti lawan yang dapat melemahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor : XXXXX tanggal 18 Desember 2013, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 23 November 2013, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut atas nama Penggugat, yang menjelaskan mengenai identitas nama Penggugat yang berbeda antara Kutipan Akta Nikah dengan identitas di KTP, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara menyangkut identitas Penggugat XXXXX dan XXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keluarganya sudah tidak mendamaikan lagi karena sudah lama berpisah, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



*bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka dan angka 3, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg





oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 146/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Rp160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2024/PA.Bitg